

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Gerakan Perempuan Mahardhika memainkan peran penting dalam advokasi sosial, terutama dalam memperjuangkan hak normatif buruh perempuan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan masih cukup signifikan. Sesuai dengan teori advokasi sosial Edi Suharto (2009), di mana isu yang diangkat oleh Gerakan Perempuan Mahardhika selalu dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari lingkup lokal, yakni tiap-tiap kota, sebelum dibahas dalam kongres nasional untuk kemudian diimplementasikan melalui pengawasan oleh komite nasional. Proses advokasi yang dilaksanakan oleh Gerakan Perempuan Mahardhika sejalan dengan teori Edi Suharto, mencakup pembangunan opini dan pengumpulan fakta. Gerakan ini melibatkan buruh perempuan untuk menggali permasalahan guna mendapatkan fakta. Ini memastikan bahwa setiap tindakan advokasi didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan riil dan hak-hak yang seharusnya buruh perempuan dapatkan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan di dalamnya. Hak cuti haid sering diabaikan, ruang laktasi belum tersedia dan tekanan untuk mengundurkan diri saat hamil. Sistem lembur tanpa kompensasi

serta upah di bawah standar juga memperburuk kondisi buruh perempuan. Pelecehan seksual di tempat kerja marak, namun kurangnya regulasi membuat banyak kasus tak terselesaikan. Ketakutan melapor semakin besar akibat ancaman PHK dan mutasi, sementara respons perusahaan dan pemerintah tetap lemah.

Tantangan yang dihadapi Gerakan Perempuan Mahardhika dalam advokasi menunjukkan adanya kelemahan. Perempuan mahardhika tidak memiliki relasi di ranah pemerintahan, terbukti tidak adanya anggota yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Akibatnya, mereka kesulitan mempengaruhi kebijakan. Jaringan politik di level pemerintahan masih belum terbangun, sehingga perubahan hanya terbatas pada komunitas atau kelompok perempuan dan tetap bergantung pada keputusan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, meskipun Gerakan Perempuan Mahardhika telah menjalankan prosedur advokasi sosial untuk pemenuhan hak-hak buruh perempuan di Industri Garmen KBN Cakung sesuai teori advokasi sosial Edi Suharto (2009), permasalahan ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan nyata pemerintah. Tanpa regulasi yang jelas dan implementasi yang tegas, diskriminasi terhadap buruh perempuan akan terus berlanjut. Jika tidak segera diatasi, ketidakadilan dan potensi konflik akan terus berkembang, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi buruh perempuan di sektor garmen.

1.2 Saran

Berdasarkan tantangan yang dihadapi buruh perempuan, terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pihak KBN Cakung, maupun Perempuan Mahardhika untuk memastikan pemenuhan hak-hak buruh perempuan terpenuhi. Selain hanya mengandalkan peraturan daerah (Perda), pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala. Pemerintah juga perlu menindak tegas perusahaan yang melanggar hak-hak buruh perempuan melalui inspeksi rutin dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Selain itu, pemerintah perlu menindaklanjuti masalah aksesibilitas terhadap posko pembela buruh perempuan yang menjadi tempat pengaduan kasus pelecehan seksual. Posko ini harus dapat diakses dengan mudah, aman, dan menjamin kerahasiaan agar buruh perempuan tidak merasa terancam saat melaporkan pelanggaran.

Pihak KBN Cakung diharapkan lebih terbuka dalam menjalin kerjasama dengan organisasi dan LSM yang mendukung pemenuhan hak-hak buruh perempuan. Selain itu, KBN Cakung perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi buruh perempuan, korban pelecehan dan pendamping korban, seperti paralegal atau pihak lain yang mendukung proses advokasi. Sedangkan, Perempuan Mahardhika perlu memperkuat jaringan di pemerintahan, terutama anggota parlemen perempuan agar advokasi yang telah dirancang dan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.